

## **KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

### **ABSTRAK**

Sebagai suatu kejahatan luar biasa/*Extraordinary crime*, pembuktian dalam tindak pidana korupsi dianggap lebih sulit dibanding dengan tindak pidana yang lain. Banyak contoh kasus korupsi yang dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik, salah satunya adalah penggunaan alat bukti digital, baik itu melalui penggunaan email, telegram, penyadapan telepon, teleconference, televideoconferene ataupun rekaman CCTV dan lain - lain. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang luar biasa pula dalam pembuktiannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi dan bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi adalah sebagai bukti petunjuk. KUHAP tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital, pengaturan mengenai alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi diatur secara Lex Specialist di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memperluas cakupan alat bukti petunjuk dalam KUHAP, sehingga alat bukti digital juga termasuk di dalam alat bukti petunjuk.

Kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan semua alat bukti pada Hukum Acara Pidana. Alat bukti digital yang dapat digunakan sesuai dengan Pasal 26 A adalah alat bukti digital yang mempunyai makna. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk harus ada persesuaian dengan perbuatan, kejadian atau keadaan. Persesuaian yang diwujudkan alat bukti petunjuk harus mampu mewujudkan suatu petunjuk yang "Nyata dan Utuh" yang bermuara pada keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Perlu segera adanya penyempurnaan pada KUHAP yang mengakomodir mengenai penggunaan alat bukti digital. Mengingat, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang membawa dampak pada banyaknya kejahatan kejahatan yang menggunakan media komputer dan elektronik yang dalam pembuktiannya pasti memerlukan adanya pembuktian menggunakan alat bukti digital.

**Kata Kunci: Bukti Digital, Pembuktian, Perkara Korupsi.**

## **STRENGTHS OF ELECTRONIC EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN INDONESIA**

### **ABSTRACT**

As an Extraordinary crime, proof of corruption is considered more difficult than other criminal acts. There are many examples of corruption cases that in their proof use electronic evidence, one of which is the use of digital evidence, whether through the use of e-mail, telegram, telephone tapping, teleconference, televideoconferene or CCTV footage etc. For that we need an extraordinary effort in the proof. The problem in this research is how is the position of digital / electronic evidence in proof of corruption cases and how is the power of proof of digital / electronic evidence in proof of corruption cases.

Based on the results of research and discussion, it is known that the position of digital evidence in proving corruption cases is evidence. The Criminal Procedure Code does not regulate the existence of digital evidence, arrangements regarding digital evidence in proving corruption cases are regulated by Lex Specialist in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Article 26 A of Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption extends the scope of evidence in the Criminal Procedure Code, so that digital evidence is also included in the evidence evidence. The power of proof of digital / electronic evidence in proof of corruption cases has the same evidentiary power as all evidence in the Anton Saputra Criminal Procedure Law.

Digital evidence that can be used in accordance with Article 26 A is a digital buttery device that has meaning. This further reinforces that the use of evidence evidence must be in accordance with actions, events or circumstances. The conformity manifested by the evidence evidence must be able to realize a "Real and Whole" guideline which leads to the judge's conviction about the occurrence of a criminal act and the defendant who did it. Immediate improvement is needed in the KUHAP which accommodates the use of digital evidence. Considering, along with the progress of the times and technology that has had an impact on the number of crime crimes that use computer and electronic media which in its proof definitely requires proof using digital evidence.

**Keywords: Digital Evidence, Proof, Corruption Case.**